

**PEDOMAN TEKNIS**

**“INOVASI SIBAPOKTING”**

**(SISTEM HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN  
BARANG PENTING)**

**PRODUK INOVASI SISTEM DAN APLIKASI ANDROID**

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan semua nikmatnya sehingga kami bisa menyelesaikan Pedoman Teknis Inovasi Sistem dan Aplikasi yang berjudul "SIBAPOKTING" ini dengan tepat waktu. Tujuan dari penyusunan pedoman teknis ini adalah memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan inovasi "SIBAPOKTING", bentuk dan metode kegiatan, dasar hukum dan sumber pembiayaannya.

Pedoman Teknis ini diharapkan dapat memudahkan proses pendataan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan memberikan data statistik yang akurat demi memberikan informasi yang riil dan cepat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat dan disusun jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dibelakang hari. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung dan membantu penyusunan Petunjuk Teknis Inovasi Sistem Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (SIBAPOKTING) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Mei 2022

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Indragiri Hilir



DHOAN DWI LANGGARA, S.STP., M.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19820701 200012 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Kebijakan SOP SIBAPOKTING .....	2
C. Desain Alur Pelaksanaan Inovasi .....	4
D. Tahapan Pelaksanaan Inovasi .....	4
E. Pembentukan Tim Teknis dan Pelaksana Kegiatan .....	4
F. Penganggaran Kegiatan .....	4
G. Jenis Kegiatan Inovasi .....	5
H. Monitoring dan Evaluasi .....	5
I. Penutup .....	5

**SIBAPOKTING**  
**(SISTEM HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING)**  
**PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022**

**A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan sistem informasi saat ini mempengaruhi segala aspek guna meningkatkan efisiensi pekerjaan dan mempercepat memperoleh informasi dimana pun dan kapan pun sesuai dengan tujuan dari sebuah sistem. Sistem informasi yang berkembang saat ini dapat berupa website maupun aplikasi mobile dimana penggunaannya dapat mengelola informasi yang dibutuhkan untuk internal maupun eksternal. Sesuai dengan tujuan digunakannya sistem informasi untuk pengolahan informasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir membuat suatu inovasi daerah yang diberi nama SIBAPOKTING (Sistem Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting).

Inovasi SIBAPOKTING dibuat dalam upaya mempermudah pekerjaan operator pasar dalam memperbaharui data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Indragiri Hilir setiap harinya. Data tersebut selain diharapkan mempermudah laporan pada internal demi menjaga stabilitas harga serta kecukupan ketersediaan bapokting di masyarakat, dalam mendukung pengendalian inflasi, khususnya pengendalian inflasi pangan. Sistem Ini juga diharapkan mampu memberikan informasi kepada publik secara cepat dan tepat kepada orang yang membutuhkan informasi tersebut.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir merupakan pusat informasi terkait informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk kestabilan harga barang di pasaran setiap harinya. Dalam rangka menyelenggarakan dan mengelola data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir membuat sistem informasi yang memuat data informasi harga, mengolah statistik data tersebut agar tersimpan dalam basis data, terstruktur dan terintegrasi semua data yang dihasilkan dari pengumpulan data di lapangan, maka perlu membuat aplikasi yang dapat diakses secara mobile untuk operator di lapangan dan informasi terupdate pada website untuk publik.

Sistem Informasi berupa aplikasi mobile yang digunakan oleh operator di lapangan di sajikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri


Hilir untuk mengolah data barang kebutuhan pokok dan barang penting di lingkungan pasar kabupaten Indragiri Hilir setiap harinya. Data yang di inputkan oleh operator akan secara otomatis terupdate pada website agar publik secara langsung mendapatkan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dimana pun dan kapan pun.

## **B. LANDASAN KEBIJAKAN SOP SIBAPOKTING**

1. UU No. 6 Tahun 1965 Tentang pembentukan Daerah Tk II inhil dengan mengubah UU No 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (LNRI Th 1965 No. 49) Tambahan LNRI Tahun 1965 no 2754.
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (LNRI Th 2014 No.244. Tambahan LNRI 5587).
6. UU Republik Indonesia N0.9 Tahun 2020 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 39 Nomor 6641, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
11. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2021 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
13. Perpres No.95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
14. Perpres No.39 Tahun 2019 Tentang satu data Indonesia.
15. Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
17. Perbup No.66 Disperindag Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir
18. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 27/SEKDA/I/HK-2022 Tentang Pembentukan Tim Lapangan Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahun Anggaran 2022.

### C. DESAIN ALUR PELAKSANAAN INOVASI



### D. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI

Dalam pelaksanaan kegiatan inovasi SOP SIBAPOKTING (Sistem Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting) dilakukan berdasarkan alur tahapan dimulai dari pengguna atau admin pasar mendownload aplikasi SIBAPOKTING pada PlayStore dengan menginput data harga barang pokok dan barang penting pada aplikasi. Kemudian sistem akan memproses data yang telah di input untuk menampilkan laporan dan statistika data. Pada website pengguna atau admin web dapat melihat laporan dan mendownload laporan data harga barang pokok dan barang penting. Kemudian pada website masyarakat dapat melihat data harga dan statistika barang pokok dan barang penting setiap barangnya.

### E. PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN PELAKSANA KEGIATAN

Dalam upaya keberhasilan pelaksanaan kegiatan SOP SIBAPOKTING (Sistem Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting) maka perlu dilakukan pembentukan Tim Pokja dan Tim Panitia penyelenggara kegiatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 27/SEKDA/I/HK-2022 Tentang Pembentukan Tim Lapangan Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahun Anggaran 2022.

## **F. PENGANGGARAN KEGIATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan SOP SIBAPOKTING (Sistem Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting) untuk pendanaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **G. JENIS KEGIATAN INOVASI**

1. Penyampaian informasi data harga barang pokok dan barang penting secara elektronik
2. Mempermudah staff bidang perdagangan dalam mendata harga barang pokok dan barang penting setiap harinya.

## **H. MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan setiap akhir tahun oleh Tim yang telah ditetapkan untuk melihat sejauh mana keberhasilan kegiatan.

## **I. PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis (Junkis) Kegiatan SIBAPOKTING (Sistem Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting) sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, terima kasih.